

# REKONSEPTUALISASI REKRUITMEN PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARA PEMILU YANG BERINTEGRITAS

**Muhammad Anwar Tanjung,  
Retno Saraswati,  
Lita Tyesta A.L.W**

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan KPU Kota Pangkalpinang  
Jl. Imam Bardjo SH No.1, Pleburan, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah  
Jl. Girimaya No. 11, Kota Pangkalpinang  
Email: 99tanjunganwar@gmail.com

## ***Abstract***

---

*This research aims to reconceptualize the recruitment of election organizers based on Law Number 10 of 2017 concerning General Elections to realize an election organizer with integrity. This normative juridical research uses conceptual and statute approach. The results shows that the reconceptualization of the recruitment of election organizers to realize election organizers with integrity can be carried out by reconceptualizing of the process of requirements for candidates election organizer in provincial and district, selection teams and test models.*

**Key words:** *Reconceptualization, Recruitment, Election Organizers, Integrity*

## **Abstrak**

---

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reconseptualisasi rekrutmen penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasilnya adalah reconseptualisasi rekrutmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dapat dilakukan dengan reconseptualisasi proses persyaratan calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/Kota, tim seleksi dan model tes.

**Kata Kunci:** Rekonseptualisasi, Rekrutmen, Penyelenggara Pemilu, Integritas.

## Latar Belakang

Penyelenggara pemilihan umum (pemilu)<sup>1</sup> bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.<sup>2</sup> Pemilu merupakan sebuah proses politik yang selalu dinamis, hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila setiap kontestan pemilu mengikuti aturan main yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Penyelenggara pemilu harus adil dan tidak memihak, menerapkan norma, peraturan dan prosedur yang diatur dalam hukum pemilu.<sup>4</sup> Termasuk persoalan teknis, kebijakan dan keputusan. Kerangka hukum tersebut harus terstruktur agar tidak ambigu, mudah dipahami dan transparan, serta mencakup semua komponen sistem pemilihan untuk memastikan pemilihan yang demokratis.<sup>5</sup>

Penyelenggara pemilihan umum merupakan bagian penting dalam suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum. Kerangka hukum harus mewajibkan penyelenggara

pemilu menyelenggarakan pemilu secara independen dan adil. Sehingga hasil pemilihan umum tidak diragukan karena dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang dipercaya masyarakat.

Di beberapa negara demokratis yang maju, pejabat pemerintah pusat dan lokal yang ketidakberpihakannya dan keadilannya secara umum dapat diterima oleh para pemilih menangani penyelenggaraan pemilu. Pengadilan umum menyelesaikan perselisihan karena mereka memiliki tradisi keadilan dan ketidakberpihakan yang dipercaya pemilih.<sup>6</sup>

Lantas bagaimana di Indonesia? Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum namun merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang harus diselenggarakan secara demokratis.<sup>7</sup> Pemilu merupakan ciri khas demokrasi.<sup>8</sup> Pemilu merupakan mekanisme transfer kekuasaan untuk memilih orang yang akan bekerja mewujudkan kehendak umum.<sup>9</sup>

---

1 International Foundation For Electoral Systems, *Kesetaraan Gender dan Penyelenggara Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*, (Sweden: IFES, 2014), hlm. 4.

2 Basri, Hasan & Puji Lestari, "Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2019", *Unnes Political Science Journal* Vol. 5, No. 1, (2021): 32, diakses 26 Maret 2021.

3 Suryadi, Hidayat, "Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia: Studi Komparasi Antara Pemilihan Serentak dan Tidak Serentak", *Jurnal Private Law* Vol. 1, No. 1, (2021): 1, diakses 27 Maret 2021.

4 Tajaswari, "Visi Jiwa an Anom Wahyu Asmorojati, Bentuk Tanggung Jawab Konstitusi Pemerintah Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Dalam Pemilu 2019: Tragedi Demokrasi Pemilu", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* Vol. 5, No.1, (Maret 2021): 96, diakses 29 Maret 2021.

5 IDEA, *International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections*, (Sweden: IDEA, 2002) hlm. 3.

6 *Ibid*, hlm. 37.

7 Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum* Vol 21, No 2, (Desember 2014): 242, diakses 4 Maret 2018.

8 Muna Ndulo And Sara Lulo, "Free and Fair Elections, Violence and Conflict", *Harvard International Law Journal* Vol. 51, (July 5, 2010):v155, diakses 4 Maret 2018.

9 Pratitaswari, Anindita & Sri Budi Eko Wardhani, "Fenomena Broker dalam Penyelenggara Pemilu", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 19, No. 2, (2020): 218, diakses 26 Maret 2021.

Pemilu dan pemilihan pada prinsipnya adalah arena mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih dan menyeleksi pemimpin yang dikehendaki rakyat.<sup>10</sup>

Fungsi pemilu memilih pejabat publik yang akan menempati kelembagaan negara.<sup>11</sup> Sebagai negara berkembang Indonesia masih membangun demokrasi melalui rekrutmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang independen. Kerangka hukum yang baik dibuat untuk merekrut penyelenggara pemilu yang dapat mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Adapun standar seseorang dapat dipilih untuk menduduki suatu jabatan adalah:<sup>12</sup>

1. Calon pemimpin tersebut harus bersih maksudnya tidak memiliki masalah sosial;
2. Calon pemimpin tersebut harus mampu memberi tauladan.
3. Calon pemimpin tersebut harus memiliki visi dan misi yang jelas.
4. Calon pemimpin harus dapat berdiri diatas segala perbedaan yang ada. Tidak boleh hanya mementingkan suatu kelompok saja, suku, agama atau pun lainnya.


Hal ini diperkuat oleh IFES yang menyatakan:

*“Conducting credible elections, sustaining quality electoral*

*processes over time, and demonstrating resilience in the face of a crisis requires not just competent management of the technical, operational, and logistical aspects of elections, but also effective leadership”.*<sup>13</sup>

Data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rentang waktu 2012-2016 hingga tahun 2020<sup>14</sup> penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu menunjukkan jumlah yang sangat tinggi dan memprihatinkan. Hal tersebut dapat terlihat dari gambar dibawah ini.

**Gambar**  
**Grafik Jumlah Putusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**



**Sumber:** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

10 Riyanda, Roko dan Ilham, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Dalam menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19”, Jurnal Niara Vol 14, No.1, (Mei 2021): 190, diakses 29 Maret 2021.  
 11 A, Nur Fariha, dkk, “Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis,” Journal of Lex Generalis Vol. 2, No. 2, (Februari 2021): 846, di akses 29 Maret 2021.  
 12 Ahmad Bahar, Profil Ideal Presiden RI, (Yogyakarta: Pena Cendekia, 1999), hlm.i.  
 13 International Foundation For Electoral Systems, electoral Leaderships, dikutip dari laman www.ifes.org, di akses 4 Maret 2018.  
 14 Wirduyaningsih, “Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Hukum Islam”, Jurnal Etika dan Pemilu Vol. 6, No. 1, (2020): 3, diakses 29 Maret 2021.

Gambar tersebut menggambarkan bahwa penyelenggara pemilu di Indonesia belum sesuai dengan harapan dengan tingginya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berupa putusan pemberhentian tetap, pemberhentian sementara, peringatan terhadap penyelenggara pemilu.

Sebagai contoh DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Erwin Lubis selaku Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang, Rahmad, Abror M. Daud Faza masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang dan menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Timo Dahlia Daulay dan Arifin Sihombing, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang. KPU Deli Serdang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon yang di duga melakukan penambahan suara dalam pemilu legislatif tahun 2014.<sup>15</sup>

DKPP menjatuhkan putusan berupa pemberhentian tetap kepada Rahmat Kartolo Simanjuntak, S.T., M.T selaku Anggota KPU Kota Medan dan menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Yenni Chairiah Rambe, S.H., Irwansyah, S.HI., M.H., Drs. Edy Suhartono, dan Pandapotan Tamba, S.H., M.Hum selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Medan.<sup>16</sup>

KPU harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya di daerah. KPU mesti

melakukan evaluasi dan konsolidasi secara internal, sehingga bisa diperoleh pemetaan masalah. Sehingga kejadian (pembatalan SK) apakah karena kegagalan kinerja internal atau karena kontribusi perbedaan pandangan tata kelola pemilu antara KPU dengan Bawaslu sebagai sesama penyelenggara Pemilu tidak terjadi.<sup>17</sup>

Hal ini merupakan realitas yang mengkhawatirkan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sehingga hal ini mendasari peneliti untuk mengkaji persoalan rekrutmen penyelenggara pemilu melalui proses rekrutmen yang dilakukan.

Peneliti fokus pada penunjukan anggota KPU propinsi dan anggota KPU kabupaten/Kota untuk menjamin terpilihnya penyelenggara pemilu yang berintegritas. Keberhasilan demokrasi dalam pemilu (pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah) tergantung pada bekerjanya sistem seleksi administratif oleh KPU.<sup>18</sup> Seleksi adalah rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon anggota KPU.<sup>19</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-

15 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 262/DKPP-PKE-III/2014, hlm. 21.

16 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 108/DKPP-PKE-III/2014, hlm. 17.

17 [www.perludem.org](http://www.perludem.org), Perludem Nyatakan KPU Harus Evaluasi Jajaran Di Daerah, diakses 6 Maret 2018.

18 Suharizal, Reformulasi Pemilukada, Beberapa Gagasan Menuju Penguatan Pemilukada, *Jurnal Konstitusi* Vol. IV, No. 1, (Juni 2011): 73, diakses 4 Maret 2018.

19 Menjaga Kredibilitas Penyelenggara Pemilu, Perludem, [www.Perludem.org](http://www.Perludem.org), diakses 10 Pebruari 2018.

undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan pemilu dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep rekrutmen penyelenggara pemilu. Seluruh bahan-bahan yang telah terkumpul, dilakukan inventarisasi dan disistematisasi selanjutnya dikaji dan dianalisis dengan permasalahan.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni bagaimana melakukan rekonseptualisasi<sup>20</sup> rekrutmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas? Konsep (*concept*) adalah ide yang bersifat abstrak atau umum yang disimpulkan atau diperoleh dari hal-hal yang khusus. Rekonsep bermakna konsep baru muncul sebagai antisipasi konsep rekrutmen penyelenggara pemilu yang telah ada, diatur, dan dipraktikkan sebelumnya yang belum mencerminkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

## Pembahasan

### 1. Kontruksi Hukum Rekrutmen Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pengaturan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU provinsi dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU kabupaten/kota;
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. berdomisili di wilayah provinsi yang bagi anggota KPU provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

20 Lili Rasjidi & Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 111.

- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam hal calon anggota

KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Untuk melakukan rekrutmen ideal penyelenggara pemilu mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, maka persyaratan tersebut harus dipahami dalam konteks tidak hanya semata-mata pada bunyi teks Undang-Undang tapi harus bisa dianalisis sehingga melahirkan ukuran konkrit dari setiap butir pasal yang ada.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan kajian terhadap pasal tersebut dalam rangka memberikan pemahaman dan membuat ukuran yang terukur (tidak bias) dalam melaksanakan rekrutmen penyelenggara pemilu. Syarat administrasi calon KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota di bagi menjadi:

- a. **Syarat utama dan**
- b. **Syarat yang bisa dikesampingkan (fakultatif).**<sup>21</sup>
- c. **Syarat Prestasi.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fakultatif bersifat pilihan dan tidak diwajibkan. Argumentasi Peneliti: Tidak ada kaitan syarat tersebut bila tidak dipenuhi dengan Independen dan Ketidakberpihakan, Efisiensi dan Keefektifan, Profesionalisme, Keputusan yang Tidak Berpihak dan Cepat serta transparansi sebagai unsur penting badan penyelenggara pemilu.

21 [www.kbbi.com](http://www.kbbi.com), diakses 4 Maret 2018



Syarat bagi petahana yang mencalonkan kembali sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dipertimbangkan pada seleksi akhir. Standar prestasi harus jelas.

Yang termasuk dalam syarat utama yakni:

**a. Syarat Utama:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil
- d. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- e. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota
- f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
- g. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- h. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- i. Mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

k. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

l. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

m. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

**b. Syarat fakultatif:**

Yang termasuk ke dalam syarat fakultatif yakni:

1. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima tahun) untuk calon anggota KPU provinsi dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh tahun) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

2. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota dan di wilayah provinsi bagi anggota KPU provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

**c. Syarat Prestasi:**

Yang termasuk dalam syarat prestasi yaitu:

1. Dalam KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Konsep Ideal Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Dalam Mewujudkan

## Penyelenggara Pemilu Yang Berintegritas

Kerangka hukum pemilu yang ideal harus mengatur struktur, komposisi, masa kerja keanggotaan penyelenggara pemilu, penunjukan dan pemindahan para anggotanya.<sup>22</sup> Undang-Undang Pemilu harus memberikan kewenangan penyelenggara pemilu mengeluarkan peraturan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan proses rekrutmen penyelenggara pemilu sehingga diharapkan dapat menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Materi peraturan KPU harus menjabarkan maksud dan tujuan Undang-Undang.

Penyelenggara pemilu tidak bertindak sebagai pengganti anggota legislatif atau mencoba memunculkan norma baru tetapi penyelenggara pemilu harus merespons munculnya kebutuhan dan memberikan solusi dalam membentuk peraturan teknis. Selain itu penyelenggara pemilu tidak bertindak sebagai pemutus (hakim). Maknanya peraturan penyelenggara pemilu bersifat teknis administratif.

Dalam rangka menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas konsep yang digunakan adalah menggunakan konsep penyelenggara pemilu yang berintegritas sebagaimana yang dibuat oleh IDEA.<sup>23</sup> Adapun konsep ideal tersebut meliputi struktur, komposisi dan kualifikasi, masa jabatan, pembiayaan, tugas dan fungsi.

## 1. Struktur

Kerangka hukum pemilu harus memastikan penyelenggara pemilu memiliki wewenang dan tanggung jawab eksklusif terhadap setiap penyelenggara pemilu yang lebih rendah. Kerangka hukum pemilu mengatur hubungan antara penyelenggara pemilu pusat dan penyelenggara pemilu yang lebih rendah dan instansi yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu.

Wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pemilu pada setiap tingkatan harus jelas didefinisikan dalam kerangka hukum pemilu seperti:

- Bagaimana setiap badan penyelenggara pemilu didirikan?
- Bagaimana setiap penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya?
- Berapakah persyaratan kuorum untuk setiap pengambilan keputusan?
- Bagaimana aturan pemberian suara untuk keputusan-keputusan penyelenggara pemilu?
- Bagaimana keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu dipublikasikan?
- Apakah memiliki standar operasional prosedur dan transparan berkenaan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya?

## 2. Komposisi dan Kualifikasi

Para profesional yang memahami tugas, pokok dan fungsi pemilu ditunjuk untuk menyelenggarakan pemilu di suatu negara.

<sup>22</sup> IDEA, *Op.Cit.*, hlm. 38.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 40-44.



Adanya ketentuan sekurang-kurangnya beberapa anggota penyelenggara pemilu pada setiap tingkatan memiliki latar belakang atau pelatihan dalam bidang hukum.

### 3. Masa Jabatan.

Kerangka hukum pemilu harus memastikan masa jabatan penyelenggara pemilu berlangsung. Maksimal 2 (dua) periode. Usia maksimal penyelenggara pemilu perlu dibatasi karena terkait dengan kerja pemilu.

### 4. Pembiayaan.

Kerangka hukum pemilu mempersyaratkan semua tingkatan dari penyelenggara pemilu dibentuk tepat waktu sebelum penyelenggaraan pemilu dan memastikan ketersediaan dana dalam proses penyelenggaraannya. Kerangka hukum memastikan ketentuan tentang jaminan pendanaan untuk kegiatan penyelenggara pemilu yang sedang berlangsung.

Beberapa model pendanaan kegiatan pemilihan adalah sebagai berikut:

- Anggaran dialokasikan kepada suatu badan penyelenggara pemilu melalui instansi pemerintah.
- Anggaran secara langsung diputuskan berdasarkan voting di DPR tanpa campur tangan pemerintah.
- Disediakan alokasi uang muka secara sekaligus dengan beberapa ketentuan. Setelah badan penyelenggara pemilu melakukan kegiatan pemilu lalu akan diaudit dan disetujui oleh DPR.

- Badan penyelenggara pemilu memiliki akses langsung dan bebas terhadap kantor kas negara untuk pendanaan pemilu dan mempertanggungjawabkannya kepada DPR hanya setelah pemilu.

Model pembiayaan di Indonesia adalah hibah. Perencanaan anggaran merupakan hal pertama. Persetujuan dari eksekutif dan legislatif menjadi penentu biaya pemilu. Persoalan kepentingan dalam penyusunan anggaran berlangsung sepanjang proses penyusunannya di lingkungan eksekutif (birokrasi) maupun saat rancangannya dibahas dan ditetapkan di lembaga legislatif.<sup>24</sup> Pertanggungjawaban keuangan dilaporkan setelah penyelenggaraan dilakukan. Sumber dana berasal dari pemerintah pusat dan daerah.

### 5. Tugas dan Fungsi

Kerangka hukum secara jelas menetapkan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu. Tugas dan fungsi ini secara khusus mencakup hal-hal berikut:

- Memastikan bahwa para pejabat pemilu dan staf bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dilatih dengan baik dan bertindak adil serta independen dari kepentingan politik;
- Memastikan bahwa prosedur pemberian suara telah dibuat dan disosialisasikan kepada pemilih;
- Memastikan para pemilih diberitahu dan dididik tentang proses pemilihan, partai politik yang turut serta dalam kompetisi

24 Mahardhika, Pemilu dan Demokrasi, Jurnal Perlude Vol. 5, (Februari 2013): 30, diakses 4 Maret 2018.

dan calon-calonnya;

- Memastikan pendaftaran para pemilih dan memperbarui daftar pemilih;
- Memastikan kerahasiaan pemilih;
- Memastikan keamanan kertas suara melalui langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah pemberian suara secara tidak sah dan curang; dan
- Memastikan proses penghitungan yang transparan, membuat tabulasi, dan rekapitulasi suara.

Dalam beberapa kasus, tugas dan fungsi dari penyelenggara pemilu juga meliputi:

- Mengesahkan hasil akhir pemilu;
- Menetapkan daerah pemilihan;
- Memantau dan mengawasi pembiayaan dan pengeluaran kampanye pemilu; dan
- Meneliti, memberikan saran kepada pemerintah dan/atau DPR, serta mengeluarkan izin tentang pemantau internasional.

Kerangka hukum tersebut bertujuan untuk menseleksi calon anggota KPU propinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berintegritas.<sup>25</sup> Penyelenggaraan pemilu hendaknya mempertimbangkan instrument penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara akan mengganggu keindenpendensian pemilu.<sup>26</sup>

Unsur penyelenggara yang berintegritas yakni:

### A. Independen.

Penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi tidak tunduk pada lembaga lain. Penyelenggara pemilu bekerja dan patuh terhadap Undang-Undang. Pengaruh politik adalah tantangan yang paling besar. Penyelenggara pemilu dan politik seperti irisan tipis dan cenderung tembus. Untuk itu penyelenggara pemilu harus keluar dari tantangan tersebut. Memberikan perlakuan yang sama kepada peserta pemilu dan pemilih tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta pemilu atau pemilih tertentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penyelenggara pemilu.<sup>27</sup> Keberpihakan akan menimbulkan ketidakpercayaan dari pemilih terhadap penyelenggaraan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tanpa adanya independensi akan memunculkan berbagai permasalahan dan konflik serta sengketa hasil.<sup>28</sup> Modal terbesar penyelenggara pemilu adalah kepercayaan pemilih. Penyelenggara pemilu yang lahir dari kerangka hukum yang baik tidak memerlukan dukungan politik.

### B. Efisien dan Efektif

Penyelenggara pemilu melaksanakan pemilihan umum dengan efisien dan efektif. Seluruh tahapan harus berjalan dengan baik termasuk penjadwalan, pembiayaan bahkan penundaan pemilu. Prinsip *try and error*

25 IDEA, *Op. Cit.*, hlm. 42.

26 Nanik, *Op.Cit.*, hlm. 20.

27 Sarbaini, "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan", *Jurnal Inovatif* Vol. VIII, No. 1, (Januari 2015): 6, diakses 21 Maret 2018

28 Firman, "Etika Menjaga Netralitas Dan Imparsialitas", *Jurnal Etika & Pemilu* Vol. 1, No. 3, (Oktober 2015): 21, diakses 21 Maret 2018.

tidak boleh ada. Proses perbaikan kualitas pemilu harus dilaksanakan sebelum tahapan. Persoalan waktu dan persoalan biaya adalah persoalan penting sehingga tidak bisa dilakukan secara *try dan error*. Efisiensi dan efektif tergantung faktor profesionalisme staf dan sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

### C. Profesionalisme

#### *Right man in the right place.*

Penyelenggara pemilu adalah orang yang mempunyai keahlian dan latar belakang pendidikan yang baik. Keahlian bidang hukum, politik, ekonomi, komunikasi, komputer menjadi bidang utama dalam badan penyelenggara pemilu. Pemilihan dan penempatan personil penyelenggara pemilu yang sesuai dengan keahlian wajib dilakukan. Proses pelatihan harus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme para penyelenggara pemilu.

### D. Keputusan Cepat dan Tidak Berpihak

Kerangka hukum membuat mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam pemilihan umum secara tepat waktu. Transparansi dan kredibilitas penyelenggara pemilu adalah hal penting. Keputusan cepat dan selesai ditempat merupakan hal utama. Tidak melimpahkan keputusan kepada penyelenggara pemilu yang lebih tinggi. Prinsip komunikasi, diskusi, musyawarah dan mufakat merupakan cara yang baik.

### 1. Rekonseptualisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu untuk Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Yang Berintegritas.

Rekonseptualisasi rekrutmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas merupakan usaha untuk mencapai pemilu yang demokratis. Rekonseptualisasi terhadap proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang berintegritas dilakukan dengan:

#### 1. Syarat Prestasi Calon Anggota KPU Propinsi Dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Rekrutmen calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU provinsi dan calon anggota KPU kabupaten/kota pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Sekretariat KPU provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU kabupaten/kota pada setiap kabupaten/kota. Tim seleksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Proses pemilihan calon tim seleksi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan rekonseptualisasi rekrutmen penyelenggara pemilu.

Untuk memilih calon anggota KPU provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan diantaranya:<sup>29</sup>

1. Melakukan penelitian administrasi dan mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU provinsi;
2. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.
3. Melakukan serangkaian tes psikologi
4. Mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
5. Melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
6. Menetapkan nama calon anggota KPU provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
7. KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi

Untuk memilih calon anggota KPU kabupaten/kota tim seleksi melakukan tahapan kegiatan diantaranya:<sup>30</sup>

1. Melakukan penelitian administrasi dan mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU kabupaten/kota;
2. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
3. Melakukan tes psikologi;
4. Melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
5. KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU kabupaten/kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya sebagai calon anggota KPU kabupaten/kota terpilih.

Adapun syarat prestasi<sup>31</sup> calon anggota KPU provinsi dan calon anggota KPU kabupaten/kota berlaku bagi petahana yang mencalonkan kembali sebagai anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

---

29 Pasal 21 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

30 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

31 Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dipertimbangkan pada seleksi akhir. Standar prestasi harus jelas. Kerangka hukum harus menjelaskan standar prestasi petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon anggota KPU propinsi dan KPU kabupaten/kota. Adapun standar tersebut diantaranya:

**a. Meningkatnya Partisipasi Pemilih.**

Partisipasi pemilih yang tinggi merupakan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan tanggung jawab utama penyelenggara pemilu. Jantung demokrasi adalah partisipasi. Kerangka hukum harus menjamin bahwa setiap warga negara dalam usia tertentu berhak memberikan suara dan bahwa setiap orang yang memiliki hak memberikan suara diperbolehkan untuk menjalankan hak itu tanpa diskriminasi berdasarkan perlakuan yang sama di depan hukum. Jaminan ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih. Persentasi partisipasi pemilih dengan biaya harus sesuai. Bentuk, inovasi, kreasi sosialisasi pemilihan umum menjadi syarat untuk mencapai partisipasi pemilih yang tinggi.

**b. Daftar Pemilih yang Akurat.**

Daftar pemilih menyangkut hak pilih aktif ini merupakan hak yang melekat bagi seseorang warga negara yang dimiliki selama warga negara dan hak Pilih Pasif adalah hak pilih yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia untuk mencalonkan

diri untuk dipilih dalam pemilihan Umum.<sup>32</sup> Kerangka hukum mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat untuk melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang.<sup>33</sup> Penyelenggara pemilu memastikan daftar pemilih mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara dan mudah dimutakhirkan. Kerangka hukum menjelaskan siapa yang dapat memeriksa daftar pemilih, bagaimana pemeriksaan dilakukan, dan jangka waktu daftar pemilih tersedia untuk pemeriksaan publik. Pendaftaran pemilih terbagi dua yakni:<sup>34</sup>

**1. Pendaftaran secara pasif**

Pemilih perorangan bertanggung jawab untuk mendekati pihak yang berwenang melakukan pendaftaran. Pendaftar mendaftarkan dirinya kepada penyelenggara pemilihan umum.

**2. Pendaftaran pemilih aktif.**

Negara, penyelenggara pemilu, atau badan berwenang lainnya mengirimkan petugas dari rumah ke rumah untuk mendaftar para pemilih. Dalam beberapa kasus dapat dilakukan kombinasi baik pendaftaran pemilih aktif maupun pasif.

Kerangka hukum harus menjelaskan siapa yang diperbolehkan untuk meminta perubahan,

32 Muzayanah, "Kajian Yuridis Tentang Kesadaran Warga Negara Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Melaksanakan Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7, No. 1, (Februari 2021): 286, diakses 29 Maret 2021.

33 IDEA, *Op Cit.*, hlm. 45.

34 *Ibid*, hlm. 51.

penambahan, dan penghapusan pendaftaran. Permintaan untuk perubahan, penambahan, dan penghapusan dalam daftar pemilih sebaiknya dibatasi pada jangka waktu tidak lama agar pendaftaran pemilih dapat selesai. Pemutakhiran daftar pemilih diwajibkan oleh Undang-Undang untuk terus-menerus di *up date* dan dapat digunakan untuk pemilu selanjutnya. Kerjasama (*memorandum of understanding*) bersama dinas kependudukan dan catatan sipil dalam menciptakan daftar pemilih yang akurat menjadi penting. Calon penyelenggara pemilihan yang berstatus petahana harus bisa menjelaskan konsep yang pernah dibuat. Konsep tersebut harus bisa menghasilkan daftar pemilih akurat. Keakuratan tersebut bisa setara dengan data kependudukan.

### c. Pendidikan Pemilih.

Pendidikan pemilih memberikan kontribusi besar terhadap integritas pemilihan. Program pendidikan pemilih menyebarkan informasi berimbang dan obyektif agar dapat menggunakan hak mereka untuk memilih. Penyelenggara pemilihan memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemilih dalam proses pemilihan. Salah satunya yakni menjelaskan pentingnya pemungutan suara. Di beberapa negara, pendidikan pemilih merupakan bagian integral dari program pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas.<sup>35</sup> Pentingnya pendidikan pemilih antara lain:<sup>36</sup>

1. Membangun budaya demokrasi;
2. Pendidikan sebagai sarana untuk mencegah masalah integritas
3. Netralitas pendidikan pemilih

Penyelenggara pemilu harus menciptakan kerangka hukum atau konsep menciptakan pemilih berkualitas melalui program pendidikan. Pemilih berkualitas melahirkan pemimpin berkualitas. Peran ini adalah tanggungjawab penyelenggara pemilu. Pendidikan pemilih menjadi hal yang wajib dilakukan. Penelitian terhadap keberhasilan pendidikan pemilih harus dapat dilihat sebagai ukuran keberhasilan dari syarat prestasi sebagaimana yang diinginkan oleh pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### d. Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Transparansi dan akuntabel merupakan aspek penting dalam pemilihan umum yang demokratis.<sup>37</sup> Penyelenggara pemilu harus mampu merencanakan, mengelola, menerima, mengeluarkan uang berdasarkan hukum yang berlaku. Masyarakat layak mengetahui dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah penyelenggara pemilihan umum mencapai hasil yang diharapkan (*in put dan out put*) dan apakah penyelenggaraan tersebut berjalan secara efisien. Penyelenggara pemilu menggunakan sumber daya publik atas penggunaan dana tersebut. Penggunaan teknologi yang bisa

35 ACE Electoral Knowledge Network, Electoral Integrity, (1998), p. 114.

36 *Ibid*, hlm. 114-115.

37 *Ibid*, hlm. 28.



di akses publik menjadi standar tata kelola keuangan yang transparan di dalam badan manajemen pemilihan.

Transparansi mewajibkan laporan keuangan yang merupakan dokumen publik yang dapat dipantau dan disediakan tanpa biaya bagi yang meminta. Kerangka hukum secara jelas menentukan siapa saja yang dapat memeriksa laporan keuangan. Bagaimana pemeriksaan akan dilakukan dan jangka waktu laporan keuangan tersedia untuk pemeriksaan publik. Kerangka hukum harus menjelaskan siapa yang bisa meminta laporan keuangan dan prosedur untuk permintaan data tersebut serta jangka waktu permintaan itu dipenuhi.

#### **e. Penyelenggaraan Pemilu Damai.**

Kredibilitas pemilihan umum berkaitan dengan stabilitas nasional. Pemenang dan pihak yang kalah dalam pemilihan umum terikat dengan kekuatan partai politik. Penyelenggara pemilu harus tahu potensi konflik yang muncul di daerahnya. Konflik yang berasal dari dalam negara biasanya mengkombinasikan dua elemen yang kuat yakni *pertama* faktor identitas yang kuat berdasarkan perbedaan dalam ras, agama, kultur, bahasa. *Kedua* pandangan ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber daya ekonomi, politik, dan sosial. Untuk itu diperlukan struktur demokratis yang bisa menawarkan sarana yang efektif untuk penanganan konflik yang mengakar melalui kerangka kerja yang saling terbuka, adil dan terpercaya.

Penyelenggara pemilu harus menjadi penengah dan pencerah dalam setiap persoalan. Penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik. Konflik merupakan sesuatu yang negatif yang bisa diselesaikan, diakhiri dan dihapuskan. Konflik bisa positif dan bisa negatif. Konflik adalah interaksi dari beberapa keinginan dan tujuan yang berbeda dan berlawanan yang di dalamnya perselisihan bisa diproses akan tetapi tidak secara pasti diselesaikan. Ini adalah bagian penting dari debat dan dialog demokratis dengan syarat tetap berada dalam batas yang diterima bersama. Kekerasan dari sebuah konflik adalah sisi destruktifnya. Konflik bisa menjadi titik tolak perubahan sosial dan perbaikan. Pengelolaan konflik merupakan penanganan perbedaan dan divergensi yang positif dan konstruktif. Penyelenggara pemilu yang berprestasi harus menguasai hal tersebut.<sup>38</sup>

#### **f. Penggunaan Informasi dan Teknologi dalam Pemilu.**

Keterbukaan informasi publik telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif ke dalam institusi publik dengan perantara teknologi informasi. Prinsip ini dinilai menopang integritas proses dan hasil pemilu terutama sejak pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. Publik diperlihatkan pemilu yang disajikan dalam sebuah kotak. Setiap prosesnya dapat dilihat dan diawasi dengan mudah. Publik dapat mencatat atau merekam kembali setiap data dan informasi

38 IDEA, *Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators*, (2000), pp. 14-18.

yang terlihat untuk di tampilkan dalam bentuk yang lebih kreatif. Membuka data dan informasi pemilu secara transparan berdampak semakin tinggi kepercayaan terhadap hasil yang ditetapkan.<sup>39</sup>

Pemilu dengan menggunakan teknologi informasi bukan hal yang baru. Konsep pemilu harus melibatkan teknologi informasi dalam upaya mewujudkan badan manajemen pemilihan modern. Informasi yang cepat dan mudah merupakan ukuran penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Kreasi dan inovasi teknologi menjadi ukuran sukses penyelenggara pemilu.

#### **g. Membangun Badan Manajemen Pemilihan Modern**

Badan manajemen pemilihan modern merupakan ukuran petahana sukses membangun demokrasi di daerahnya. Kemampuan memimpin dan mengelola lembaga di uji. Persoalan biaya sering kali dijadikan alasan untuk hal ini. penyelenggara pemilihan harus mempunyai cara dan solusi untuk mengatasi hal ini. Kerjasama tim merupakan modal untuk mewujudkan badan manajemen pemilihan yang modern. Hubungan kelembagaan penyelenggara pemilu dengan sekretariat seharusnya dijaga soliditasnya.

Selain itu penyelenggara pemilihan yang kredibel pada umumnya melaksanakan tugas-tugas berikut:

#### **1. Melaksanakan Proses Pemilihan Sesuai Dengan Hukum**

Penyelenggara pemilihan mengelola proses secara tidak memihak dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang harus dilaksanakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraannya. Jika ada masalah dengan Undang-undang tersebut badan penyelenggara pemilu segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan mekanisme yang cepat dan tepat. Hal tersebut harus segera dilakukan agar tidak muncul persoalan yang serius.

#### **2. Melaksanakan Administrasi Profesional, Netral Dan Transparan**

Melaksanakan proses administrasi yang profesional dan transparan merupakan unsur penting untuk membangun kepercayaan. Pengambilan keputusan dan kebijakan harus tepat dan transparan. Badan manajemen pemilihan harus bersikap independen dan tidak memihak. Kredibilitas menjadi hal yang ingin dicapai. Tindakan badan manajemen pemilihan harus transparan dan harus memberikan informasi sebanyak mungkin dan tepat waktu kepada partai politik, kandidat, media, pengamat dan masyarakat umum dan internal badan manajemen pemilihan.

#### **3. Menjaga Integritas Dalam Pemilihan**

Prosedur pengelolaan dan operasional internal yang diadopsi oleh badan manajemen pemilihan memiliki dampak signifikan

---

39 Harun Husein, *API Pemilu Menuju Smart Election*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2015), hlm. iii.

terhadap integritas proses pemilihan. Prosedur yang diadopsi dan diimplementasikan harus diumumkan ke publik. Hal yang ingin dicapai adalah kemudahan informasi. Prosedur yang transparan dan sesuai mencakup setiap aspek administrasi pemilihan termasuk manajemen pemilihan, manajemen internal, rekrutmen, pengawasan, dan prosedur penyelenggaraan, termasuk peraturan untuk pengadaan. Untuk menjaga integritas lembaga pemilihan dan proses pemilihan, berikut ini adalah hal yang penting dilakukan:<sup>40</sup>

### **1. Membangun badan manajemen yang kredibel dan non-politis**

Administrasi pemilihan dasarnya adalah tugas teknis. Sistem administrasi yang dilaksanakan dan institusi yang mengelola sistem harus memiliki kemampuan teknis. Penyelenggara pemilu adalah bagian dari struktur pemerintahan dan administrator pemilu adalah pegawai negeri. Penyelenggara pemilu adalah badan independen. Independen dengan personil dan kebijakannya sendiri.

Sulit memisahkan politik dari administrasi. Politisasi manajemen pemilu dapat mengubah masalah teknis dan masalah administratif menjadi isu politik. Isu politik pasti memerlukan kompromi dan negosiasi. Keputusan yang dikeluarkan menjadi menyita waktu sehingga sulit mengikuti kalender pemilihan. Dalam kasus yang ekstrim politisasi pengambilan keputusan dapat melumpuhkan keseluruhan proses. Administrasi yang netral dan tidak partisan meningkatkan

integritas pemilihan. Independensi finansial dan kelembagaan merupakan faktor penting yang memungkinkan administrasi pemilihan bekerja tanpa campur tangan politik dan lobi kepentingan khusus.

### **2. Menciptakan Sistem Administrasi Laporan Keuangan Yang Baik**

Manajemen yang baik dapat menghilangkan peluang korupsi. Administrasi pemilihan yang mempraktikkan perencanaan yang baik dengan mempekerjakan personil yang berkualitas dan memberikan pengawasan merupakan upaya untuk menjaga integritas pemilihan. Mekanisme pengelolaan dan audit keuangan yang tepat dapat berkontribusi untuk menjaga integritas keuangan dan mencegah masalah yang diakibatkan oleh pengelolaan keuangan yang buruk. Manajemen pengadaan yang baik dan efektif juga merupakan bagian dari menjaga integritas pemilu saat pengadaan barang dan jasa.

### **3. Dapat Mengidentifikasi Dan Menilai Risiko Integritas Internal di Badan Manajemen Pemilihan dan Melakukan Tindakan Pencegahan Atau Perbaikan**

Prosedur pengelolaan internal dan penyelenggara badan manajemen pemilihan harus bisa mengidentifikasi risiko integritas, menilai, dan memastikan perbaikan bila terdapat persoalan yang menyangkut integritas. Penyelenggara pemilu harus memiliki mekanisme fungsional untuk menerima dan menangani keluhan yang dibuat oleh partai politik, pengamat, atau badan pengawas. Ini

---

40 ACE Electoral, Op Cit., hlm.100

faktor penting yang berkontribusi terhadap integritas sistem pemilihan dan meningkatkan akuntabilitas dari administrator dan peserta.

#### 4. Meningkatkan Kesadaran Pemilih dalam Pemilihan

Penyelenggara pemilu harus memberikan informasi kepada warga negara tentang sistem pemilihan dan mekanisme yang melindungi kebutuhan warga negara untuk berperan aktif dalam perlindungan hak-hak pemilihan. Informasi tersebut dapat didistribusikan melalui diskusi publik dan program pendidikan pemilih serta program pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

## 2. Rekonseptualisasi Tim Seleksi Yang Berintegritas<sup>41</sup>

Pemilu yang bebas, adil dan kredibel merupakan salah satu prasyarat dari pemerintahan yang demokratis. Prasyarat pemilu demokratis menghendaki penyelenggaraan pemilu yang baik dan dapat dijalankan oleh semua orang untuk terlibat di dalamnya secara sukarela (*voluntary*) dan bukan dengan paksaan (*compulsary*). Indikator pemilu demokratis hanya mungkin apabila kredibilitas para penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan jajarannya terjamin. Pemilu ideal diselenggarakan oleh para penyelenggara yang cakap dan memiliki

integritas. Mereka bekerja secara taat asas berdasarkan aturan yang jelas (*transparency*), memastikan (*measurable*), dan gampang diterapkan (*applicable*). Kredibilitas mereka ditentukan dari keyakinan publik atas yang dilakukan sejak awal hingga akhir penyelenggaraan dalam rangkaian pemilihan umum.<sup>42</sup>

Tim seleksi mempunyai peran besar dalam memilih calon anggota KPU provinsi dan calon anggota KPU kabupaten/kota. Tim seleksi KPU tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU provinsi. Sedangkan calon anggota KPU kabupaten/kota tidak melainkan KPU langsung menetapkan sejumlah nama berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya. Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU kabupaten/kota tidak dilakukan oleh KPU. Peran baru KPU hanya melantik KPU kabupaten kota. Tanggung jawab ada di tim seleksi. Adanya tuntutan dan tantangan KPU dalam menghadirkan tim seleksi yang berintegritas menjadi penting dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Bagaimana mencarinya? Tidak adanya standar tim seleksi yang berintegritas

---

41 Menurut KBBI, integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Mutu menurut KBBI berkaitan dengan kepandaian, kecerdasan. Sifat bermakna dasar watak (dibawa sejak lahir). Secara bahasa Tim seleksi yang berintegritas adalah kelompok orang yang mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Peneliti menyimpulkan bahwa tim seleksi yang berintegritas adalah kelompok orang yang memiliki kepandaian, kecerdasan sekaligus watak yang merupakan satu paket kesatuan (tidak bisa satu saja dimiliki) yang dengan karenanya tercermin kewibawaan dan kejujuran.

42 Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi penyelenggara pemilu*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2007), hlm. iv.

membuat sulit. Oleh karenanya Peneliti tidak menggunakan standar tapi lebih kepada proses. Adapun proses yang bisa dilakukan:

1. Aktif Melakukan Inventarisasi Dengan Melihat Latar Belakang (track record) Tim Seleksi;  
Membaca daftariwayat hidup, pekerjaan, bidang keilmuan, prestasi, laporan harta kekayaan menjadi pertimbangan, pergaulan di masyarakat, kehidupan pribadi, anak, istri dan lain sebagainya.
2. Aktif Menggunakan Media Untuk Mengundang Partisipasi Publik Mengirimkan Nama Calon Tim Seleksi;  
Undangan ini bersifat aktif dan pasif. Aktif, KPU mengundang calon tim seleksi yang memiliki rekam jejak integritas yang sangat baik. Pasif, masyarakat mengirim nama kepada KPU untuk menjadi tim seleksi. Pengumuman penerimaan harus dilakukan secara transparan. Dilakukan di awal dan tidak ada kesan proses ini disembunyikan. Waktu pengumuman sampai penetapan tim seleksi harus transparan dan akuntabel.
3. Membuka Ruang Masukan Dan Tanggapan Terhadap Nama Calon Tim Seleksi;  
KPU harus mengajak masyarakat ataupun kalangan terpelajar atau kelompok lain memberikan masukan. Menyediakan ruang yang mudah dalam penyampaian dan harus memastikan kerahasiaan sumber atau informan.

4. Memperhatikan Latar Belakang Politik, Organisasi, Dan Keekerabatan;

Hal ini menyangkut indenpendensi tim seleksi dalam meloloskan nama-nama calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Sulit membuktikan ini namun publik akan dapat memberi penilaian. KPU memilih orang yang tidak terafiliasi kelompok politik, organisasi dan keekerabatan tertentu.

5. Wawancara Terbuka Untuk Lebih Mendalami Integritas Calon Tim Seleksi;  
Wawancara terbuka akan membuka dan mentransfer keinginan dari KPU dalam mencari calon terbaik anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
6. Mengumumkan Kepada Publik Calon Tim Seleksi Terpilih.
7. Kerangka Hukum Harus Memastikan Mekanisme Pemberhentian Dan Sanksi Bagi Anggota Tim Seleksi Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Proses ini penting dilakukan KPU untuk mencari tim seleksi yang berintegritas. Kerangka hukum harus memastikan hal ini dipenuhi untuk memberikan kepercayaan kepada publik.

KPU tetap harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk seleksi anggota KPU kabupaten/kota. Struktur administratif yang dibentuk berdasarkan kerangka hukum harus memasukkan penyelenggara pemilu pusat

atau nasional dengan wewenang dan tanggung jawab eksklusif terhadap setiap penyelenggara pemilu yang lebih rendah. Tujuannya untuk terciptanya hubungan yang sifatnya vertikal. Kerja pemilihan umum merupakan kerja nasional. Pentingnya penyatuan pandangan tentang penyelenggaraan pemilu antara KPU dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dengan KPU provinsi. Ketiadaan uji kelayakan dan kepatutan akan membuat pola kerja menjadi bias.<sup>43</sup>

Upaya melakukan penilaian terhadap calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Mekanisme ini menjamin terselenggaranya proses pemilihan yang demokratis. Ruang lingkup *fit and proper test* mencakup 2 (dua) faktor, yaitu faktor integritas dan faktor kompetensi. Proses *fit and proper test* dilakukan untuk mengetahui secara lengkap tentang diri pribadi masing-masing calon. Melalui uji kelayakan dan kepatutan seseorang dianggap layak dan patut untuk menduduki jabatan. Kemampuan managerial maupun kemampuan pengetahuan, visi dan misi, dan berintegritas dapat dijadikan penilaian atas layak dan tidak seseorang pada jabatan tersebut.<sup>44</sup>

Dalam penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan tersebut para calon pejabat tersebut akan ditanyakan tentang berbagai hal yang secara garis besar mencakup:

1. Riwayat hidup calon.
2. Pengetahuan umum tentang jabatan yang akan diembannya.
3. Visi dan misi yang akan dilakukan berkaitan dengan jabatan yang akan diembannya.
4. Harta kekayaan (*Financial Disclosure*) dari para calon sebelum yang bersangkutan menduduki jabatan yang dipercayakan kepadanya menjadi penting untuk ditelusuri.

Para calon harus mengerti dan memahami proses pemilihan umum mulai dari pra dan pasca pemilihan. Termasuk tata kerja badan manajemen pemilihan, kesejahteraan, peningkatan pengetahuan dan keahlian para staf. Kompetensi pengetahuan bidang untuk para calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menjawab pertanyaan berkenaan administrasi pemilihan, pengambilan putusan dalam suatu perkara perselisihan hasil pemilu, manajemen perkantoran, *budgeting*, mekanisme rekrutmen bagi tenaga pendukung di badan manajemen pemilihan, pengembangan karier bagi staf berdasarkan mutu, pendidikan, profesionalisme dan integritas yang bersangkutan. Dukungan disiplin ilmu lain terhadap penyelenggaraan tugas badan manajemen pemilihan (seperti psikologi, manajemen, *data processing*, dan lain-lain)

43 Pola ini hampir mirip dengan pola otonomi daerah yang sekarang ini muncul. Dampak negatif adanya raja-raja kecil untuk tiap daerah. Secara psikologi akan berpengaruh terhadap hubungan kerja anggota KPU Kabupaten/Kota terhadap KPU provinsi dan KPU RI. Persoalan ini mirip dengan satu kesatuan manajemen kepegawaian di KPU yang belum tuntas sampai saat ini.

44 BPHN, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Fit And Proper Test Dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara, (Jakarta: BPHN, 2005), hlm. xv.



serta kerja sama dengan instansi pemerintah atau lembaga penelitian atau institusi lainnya harus dikuasai oleh penyelenggara pemilu.

Kerangka hukum pemilu memastikan calon anggota KPU kabupaten/kota mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan oleh KPU untuk memastikan seluruh program dan tahapan berjalan sesuai renstra KPU. Peran KPU dalam proses seleksi harus ada. Peran ini juga untuk melihat calon yang lulus berasal apakah dari kelompok politik tertentu, organisasi, dan kekerabatan yang berafiliasi dengan anggota tim seleksi. Tim seleksi hanya bekerja selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan sehingga tidak cukup merepresentasikan keseluruhan tujuan dari badan manajemen pemilihan. Uji kelayakan dan kepatutan harus dilaksanakan secara terbuka untuk seluruh tingkatan oleh KPU RI.

### **3. Rekonseptualisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu melalui Model Tes Seleksi.**

#### **1. Tes Tertulis**

Kerangka hukum memastikan KPU menerapkan model tes tertulis yang menumbuhkan kepercayaan. Salah satu yang diakui model sistem *computer assisted tes* (CAT). Proses ini praktis dan efisien karena didukung oleh teknologi komputer. Biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar. CAT dipercaya bisa menjamin standar TKD (Tes Kompetensi Dasar). Dalam tes tertulis terdapat

tes potensi akademik (TPA), Tes Kompetensi bidang, berbahasa Inggris. TPA digunakan untuk mengukur kegesitan mental seseorang ketika berurusan dengan obyek kata (verbal), angka (numeris) dan gambar (figural). Secara psikologi dipercaya bahwa terdapat batas minimal tingkat kegesitan mental yang harus dimiliki seseorang sehingga ia berpeluang besar berhasil menangani masalah yang bersifat intelektual

Calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota langsung mengerjakan soal ujiannya di layar monitor komputer. Pengoperasiannya cukup mudah dan waktu yang tersisa dalam pengerjaan sudah jelas di monitor. Soal berbentuk pilihan ganda dengan menggunakan mouse untuk memilih pilihan yang benar.

Kelulusan didasarkan pada nilai *passing grade* dan apabila jumlah yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan melebihi jumlah formasi jabatan yang telah ditetapkan maka penetapan selanjutnya berdasarkan ranking nilai tertinggi berurutan sampai dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan. Proses ini lebih terpercaya dibandingkan proses tes tertulis manual. Seorang calon dan publik akan mengetahui dengan cepat nilai tanpa harus menunggu. Kerangka hukum memastikan hasil dapat diketahui oleh KPU RI sekaligus dan seketika.

#### **2. Tes Psikologi (kejiwaan)**

Kerangka hukum harus memastikan tes psikologi dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel dan diawasi secara bersama.

Diperlukan lembaga pengawas lain untuk bersama melakukan tes psikologi (kejiwaan) ini. Tes psikologi (kejiwaan) adalah bidang yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis, seperti fungsi kognitif dan emosional, tentang individu tertentu. Tes psikologi berfungsi untuk memilih individu-individu yang cocok/ sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Kerangka hukum harus melibatkan Tim Independen untuk mengawasi tes psikologi yang dilakukan. Hal ini untuk menimbulkan kepercayaan terhadap tes psikologi tersebut. KPU RI harus memastikan bahwa peluang permainan tidak terjadi pada proses tes psikologi ini.

Adapun model yang bisa dijadikan pertimbangan yakni: Model Uji *Neurokognitif Fit and Proper test*.

Model ini disusun oleh kelompok studi *neurobehavior* perhimpunan dokter spesialis saraf Indonesia untuk para calon pemimpin di Indonesia yang meliputi evaluasi fungsi kognitif berupa:<sup>45</sup>

1. *Mini Mental State Examination* (MMSE) Berisi pertanyaan yang amat sangat sederhana namun membutuhkan konsentrasi tinggi. Sehingga sebelum memulai test ini pemeriksa harus memberitahu sang calon bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sangatlah sederhana namun tetap harus dijawab dengan baik.

2. *Test Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease* (CERAD) *Subtest*. CERAD Test terdiri dari:

- *Verbal Fluency Test*
- *Boston Naming Test*
- *Mini Mental State Examination (MMSE)*
- *Word List Memory Test*
- *Constructional Praxis*
- *Word List Recall*
- *Word List Recognition*

3. Fungsi Eksekutif; *Trail Making A* dan *B* Untuk Menilai Atensi Dan Orientasi Secara *Sequency*.

Pada test ini para calon pemimpin diperintahkan untuk mengerjakan tugas dengan perintah singkat berupa angka dan abjad.

4. Fungsi Konstruksi *Clock Drawing Test* (CDT), *Line Bisection*.

Test ini untuk mengevaluasi fungsi dan cara pandang terhadap ruang dan lingkungan.

Kerangka hukum harus memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tes ini terjamin. Kepercayaan publik terhadap tes harus ada. Sifat subjektif akan mempengaruhi proses pemilihan calon anggota KPU propinsi dan KPU kabupaten/kota.

## Simpulan

Kontruksi Hukum Rekrutmen Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur

45 Laksmidewi AAAP, *Pengenalan Pemeriksaan Neurokognitif Fit And Proper Test Pada Calon Pemimpin*, (Bali: Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Kelompok Studi Neurobehavior Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia), diakses 23 Maret 2018.

dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Melalui pendekatan perundang-undangan rekrutmen ideal penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas harus dilihat secara konteks tidak hanya semata-mata pada bunyi teks Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut syarat administrasi rekrutmen calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat di bagi menjadi 3 (tiga) syarat yakni: syarat utama dan syarat yang bisa dikesampingkan (fakultatif) dan syarat prestasi. Konsep penyelenggara pemilu yang berintegritas sebagaimana yang dibuat oleh IDEA merupakan ukuran untuk melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu yang berintegritas. Rekonseptualisasi Rekrutmen penyelenggara untuk mewujudkan penyelenggara pemilu dilakukan membuat aturan teknis melalui peraturan KPU tentang seleksi anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengatur:

- a. Rekonseptualisasi Syarat Prestasi Calon Anggota KPU Propinsi Dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan ukuran: Meningkatkan Partisipasi pemilih, Daftar Pemilih yang Akurat, Pendidikan Pemilih. Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel, Penyelenggaraan Pemilu Damai, Penggunaan Informasi dan Teknologi dalam Pemilu, Membangun Badan Manajemen Pemilihan Modern, Melaksanakan Proses Pemilihan Sesuai Dengan Hukum, Melaksanakan Administrasi Profesional, Netral Dan Transparan, Menjaga Integritas Dalam Pemilihan;
- b. Rekonsetualisasi Tim Seleksi Yang Berintegritas dengan cara Aktif Melakukan Inventarisasi Dengan Melihat Latar Belakang (*track record*) Tim Seleksi, Aktif Menggunakan Media Untuk Mengundang Partisipasi Publik Mengirimkan Nama Calon Tim Seleksi, Membuka Ruang Masukan Dan Tanggapan Terhadap Nama Calon Tim Seleksi, Memperhatikan Latar Belakang Politik, Organisasi, Dan Keekerabatan, Wawancara Terbuka Untuk Lebih Mendalami Integritas Calon Tim Seleksi, Mengumumkan Kepada Publik Calon Tim Seleksi Terpilih, Pemberhentian Dan Sanksi Bagi Anggota Tim Seleksi Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
- c. Rekonseptualisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu melalui Model Tes Seleksi melalui tes tertulis dengan sistem CAT (*computer assisted tes*) dan tes psikologi yang melibatkan lembaga pengawas independen. Rekonseptualisasi Rekrutmen penyelenggara untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dilakukan dengan cara harus transparan, akuntabel dan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat.

## Saran

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus dilibatkan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu karena secara teknis mempunyai data lengkap tentang penyelenggara pemilu yang pernah dijatuhi sanksi baik pemberhentian tetap,

pemberhentian sementara dan peringatan keras. Selain itu telah menjadi tugas DKPP utama menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu sehingga melibatkan DKPP dalam proses rekrutmen menjadi sangat penting.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Fit And Proper Test Dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara*. Jakarta: BPHN, 2005.
- Bahar, Ahmad. *Profil Ideal Presiden RI*. Yogyakarta: Pena Cendekia, 1999
- Husein, Harun. *API Pemilu Menuju Smart Election*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2015.
- International Foundation For Electoral Systems, dalam Judul terjemahan *Kesetaraan Gender dan Penyelenggara Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*. Sweden: IFES, 2014.
- IDEA, ACE Electoral Knowledge Network, *Electoral Integrity*. Sweden: IDEA, 1998
- IDEA, *Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators*. Sweden: IDEA, 2000.

IDEA, *International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections*. Sweden: IDEA, 2002.

Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi penyelenggara pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta, 2007.

### Jurnal

- A, NurFariha, dkk. "Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis". *Journal of Lex Generalis Vol. 2, No. 2*, (Februari 2021).
- Basri, Hasan & Puji Lestari. "Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2019". *Unnes Political Science Journal Vol. 5, No. 1*, (2021).
- Firman. "Etika Menjaga Netralitas Dan Imparsialitas". *Jurnal Etika & Pemilu Vol. 1, No. 3*, (Oktober 2015).

- Maharddhika. “Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum”. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jurnal 9*, (Agustus 2016).
- Muna Ndulo And Sara Lulo. “Free and Fair Elections, Violence and Conflict”. *Harvard International Law Journal Vol. 51*, (July 5 2010): p. 155.
- Muzayanah. “Kajian Yuridis Tentang Kesadaran Warga Negara Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Melaksanakan Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah”. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7, No. 1*, (Februari 2021).
- Nanik Prasetyoningsih. “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Media Hukum Vol 21, No 2*, (Desember 2014).
- Pratitaswari, Anindita & Sri Budi Eko Wardhani. “Fenomena Broker dalam Penyelenggara Pemilu, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 19, No. 2*, (2020).
- Riyanda, Roko dan Ilham. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Dalam menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19”. *Jurnal Niara Vol. 14, No. 1*, (Mei 2021).
- Sarbaini. “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan”. *Jurnal Inovatif Vol. VIII, No. 1*, (Januari 2015)
- Suharizal. “Reformulasi Pemilukada, Beberapa Gagasan Menuju Penguatan Pemilukada”. *Jurnal Konstitusi Vol. IV, No. 1*, (Juni 2011).
- Suryadi, Hidayat. “Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia: Studi Komparasi Antara Pemilihan Serentak dan Tidak Serentak”. *Jurnal Private Law Vol. 1, No. 1*, (2021).
- Tajaswari. “Visi Jiwa an Anom Wahyu Asmorojati, Bentuk Tanggung Jawab Konstitusi Pemerintah Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Dalam Pemilu 2019: Tragedi Demokrasi Pemilu”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing Vol. 5, No.1*, (Maret 2021).
- Wirduyaningsih. “Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Hukum Islam”. *Jurnal Etika dan Pemilu Vol. 6, No.1*, (2020).

## Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring diakses 11 November 2017
- Anggraini, Titi. “Perludem Nyatakan KPU Harus Evaluasi Jajaran Di Daerah”. [www.perludem.org](http://www.perludem.org). Diakses 6 Maret 2018.
- \_\_\_\_\_. “Menjaga Kredibilitas Penyelenggara Pemilu, Perludem”. [www.perludem.org](http://www.perludem.org). Diakses 10 Pebruari 2018.
- “International Foundation For Electoral Systems, *electoral Leaderships*”. [www.ifes.org](http://www.ifes.org). Diakses 10 Pebruari 2018.

- Laksmidewi, AAAP. *“Pengenalan Pemeriksaan Neurokognitif Fit And Proper Test Pada Calon Pemimpin, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar: Kelompok Studi Neurobehavior Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, diakses 11 November 2017.*
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum*
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 262/DKPP-PKE-III/2014.
- Putusan DKPP nomor 108/DKPP-PKE-III/2014.